

Fungsi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Tertinggal

Serly¹, Seli Rosiani², Dwi Intan Pertiwi³, M. Deva Septama⁴

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract Village Funds provide a very strategic position for villages. With the existence of very large Village Funds, village governments are required to manage village finances wisely. In accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages which explains that village financial management must fulfill the principles of accountability, transparency, participation and be carried out in an orderly and disciplined manner: budget.

The aim of this research is to describe the use of Village Funds in village development and empowering village communities. Village Funds are funds sourced from the APBN which are transferred through the City Regency APBD which are prioritized to finance government administration, village development and village community empowerment. Village Funds with the aim of describing the accountability of Village Fund management which obtains the number of Village Funds and the number of communities depending on the geographical location of each different village.

It is also supported by good community participation in carrying out village development. However, in reality there are still several villages whose administration is still not good, this is because human resources in these villages are inadequate. From these results, it still requires ongoing human resource competency development and assistance from local government officials.

Keywords: Village Fund Management, Village Development, Village Community Empowerment.

Abstrak Dana Desa memberikan kedudukan yang sangat strategis bagi desa. Dengan adanya Dana Desa yang jumlahnya sangat besar, pemerintah desa dituntut untuk mengelolah keuangan desa dengan bijak Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas akuntabel, transparansi, partisipatif dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin anggaran. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan Dana Desaa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten Kota yang diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang mendapatkan jumlah Dana Desa dan jumlah masyarakat berbeda dengan letak geografis masing-masing desa yang berbeda.

Di dukung juga dengan partisipasi masyarakat yang baik dalam melakukan pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa desa yang dalam penatausahaannya masih kurang baik, hal ini dikarenakan SDM di desa tersebut kurang memadai. Dari hasil tersebut maka masih memerlukan pembinaan kompetensi SDM dan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemerdayaan Masyarakat Desa.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa dan daerah menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK. “Kue” pembangunan yang awalnya hanya berkulat di ibu kota, diarahkan untuk pengalokasian yang merata di seluruh Indonesia hingga mencapai tingkat desa-desa.

Dalam mengatasi ketimpangan tersebut, desentralisasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengalokasikan dana perimbangan atau dana transfer ke daerah dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Untuk mendukung desentralisasi tersebut maka dialokasikan anggaran Dana Desa sejak tahun 2015. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Received: Oktober 31, 2023; Accepted: Desember 06, 2023; Published: Desember 31, 2024

* Serly,

Sejak diberlakukannya dana desa, formulasi dana desa belum berpihak sepenuhnya pada pembangunan daerah tertinggal. Meskipun formulasi dana tersebut diarahkan pada daerah dengan angka kemiskinan tinggi, namun pembagian dana desa dengan basis tersebut tidak membedakan daerah tertinggal atau tidak. Hal ini terjadi karena kriteria daerah tertinggal lebih detail dari sekedar angka kemiskinan sebagai indikator ketertinggalan suatu daerah. Daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional terdapat indikator yang digunakan untuk menentukan ketertinggalan kabupaten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009- 2014 yang terdiri dari 27 indikator dan dikelompokkan dalam enam kriteria: (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) kemampuan keuangan daerah; (v) aksesibilitas; dan (vi) karakteristik daerah. Indikator tersebut jauh lebih rigid dari dasar alokasi Dana Desa yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan dan indeks kemahalan konstruksi (Nasution & Aida, 2018).

Rumusan Masalah

Penelitian ini ingin melihat dampak dana desa pada peningkatan pembangunan desa tertinggal yang dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa pada peningkatan pembangunan desa tertinggal yang dilihat dari kemampuan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa dan Daerah Tertinggal

Dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintah mengemban tiga tugas atau fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi, dimana dalam fungsi ini, pemerintah berperan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat. Pada umumnya fungsi ini lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya.

Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah.

Fungsi yang kedua adalah fungsi distribusi. Dalam fungsi ini, pemerintah berperan dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi (pendapatan) kepada seluruh masyarakat. Dengan kata lain pemerintah menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses sumber ekonomi dan juga mendapatkan penghasilan yang layak. Sehingga diharapkan dapat terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Dimana dalam fungsi ini, pemerintah berperan dalam menjamin dan menjaga stabilitas ekonomi secara makro dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi secara nasional.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa formula dana desa tidak berpihak pada pengentasan daerah tertinggal, Dana Desa masih dapat membantu meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah desa mampu mengalokasikan dananya untuk kegiatan yang mendukung peningkatan perekonomian. Dalam UU Desa, Dana Desa dapat dialokasikan pada empat kategori kegiatan yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan dilakukannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat desa dapat memanfaatkan infrastruktur hasil pembangunan untuk memajukan daerahnya. Dan dengan dilaksakannya pemberdayaan maka masyarakat mampu menyerap dan memanfaatkan pembangunan yang telah diwujudkan melalui Dana Desa. Dampak yang dapat dirasakan desa salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah.

Daerah tertinggal merupakan kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Saat ini daerah tertinggal masih menggantungkan pembangunannya pada anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD. Hal ini berarti daerah tertinggal belum mampu menjaring pendapatan asli desanya sendiri. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya dari APBN maupun APBD bagi daerah tertinggal sering menghadapi beberapa hambatan, diantaranya: pertama, terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju. Kedua, kepadatan penduduk yang relatif rendah dan ketiga, kemiskinan sumber daya alam dan sumber daya manusia (Radjasa, dalam Antaraneews). Dengan kendala tersebut pembangunan daerah tertinggal masih harus diprioritaskan pada pembangunan mutu sumber daya manusia, penyediaan prasarana dasar, seperti infrastruktur, air bersih, listrik, sarana dan prasarana kesehatan, serta pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kajian Empiris

Dana desa merupakan bantuan pemerintah yang salah satunya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, dimana dana tersebut merupakan bagian dari belanja pemerintah yang memiliki nominal yang besar ketimbang program bantuan sosial lainnya, sehingga dinilai efektif dalam meningkatkan konsumsi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah (Sri Mulyani, 2017 dalam Purnomo, 2018). Bantuan atau grant dapat berdampak pada ekonomi, karena akan meningkatkan disposable income dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006 dalam Abidin, 2015). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Kuncoro (2007) dalam Ndadari (2008), bahwa saat masyarakat (pemerintah daerah) menerima transfer dari pusat, maka akan terjadi peningkatan konsumsi barang publik dan peningkatan pajak daerah. Selain itu pengelolaan dana desa yang baik dan mampu dikelola dengan kreatif dalam penggunaannya mampu meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sandjojo, 2018 dalam Purnomo, 2018).

METODEOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan sampel seluruh pemerintah daerah tertinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah:

- 1) Selisih Dana Desa per desa (Δ DANADESAPERDESA) dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dan 2016 dibagi dengan jumlah desa tiap Kabupaten daerah tertinggal tiap tahunnya. Data ini diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- 2) Selisih kemampuan keuangan daerah tertinggal, yang diukur dari selisih pendapatan asli daerah (Δ PAD) tahun berjalan yang diuji dikurangi dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2015-2016. Kemampuan keuangan daerah adalah penentu sebuah daerah dikategorikan tertinggal atau tidak. Pendapatan asli desa (PADes) diambil sebagai ukuran kemampuan keuangan daerah karena PADes merupakan hasil yang diperoleh daerah murni tanpa alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dengan adanya alokasi transfer ke daerah diharapkan nilai PADes akan mengalami kenaikan jika dana transfer ke daerah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah yang bersangkutan. Data ini diperoleh dari publikasi BPS yaitu Statistik Keuangan Pemerintah Desa tahun 2014 hingga 2016.

Metode Analisis

Dalam menguji pengaruh Dana Desa terhadap kualitas daerah tertinggal yang diukur dari kemampuan keuangan daerah. Studi ini menggunakan analisis regresi sederhana. Regresi dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + e$$

Dimana: Y : kualitas daerah tertinggal yang diukur dengan menggunakan kemampuan keuangan daerah yang diukur dari selisih pendapatan asli desa (Δ PADes) 2015-2016 α : Konstanta β : koefisien regresi X_1 : jumlah Dana Desa per desa

Untuk studi ini menggunakan bantuan software SPSS untuk mengukur nilai koefisien regresi pengaruh dana desa terhadap kualitas daerah tertinggal yang diukur dari selisih pendapatan asli desa (Δ PADes). Dari hasil pengujian akan dilihat nilai koefisien determinasi (R^2 /R square) dan juga dilakukan uji koefisien regresi parsial (t-test) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan regresi, uji asumsi klasik juga akan dilakukan untuk melihat kelayakan data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa selisih dana desa per desa yang diterima daerah tertinggal adalah paling rendah sebesar Rp44.089,82 ribu dan paling tinggi sebesar Rp573.063,16 ribu. Rata-rata tiap desa menerima dana desa sebesar Rp345.663,97 ribu. Hal tersebut merupakan penghitungan selisih untuk dua periode pengalokasian Dana Desa tahun 2015 dan 2016.

Untuk variabel PAD yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah terlihat

bahwa daerah tertinggal masih tergantung pada Pemerintah Pusat untuk mendanai pembangunannya. PAD yang dimiliki desa masih belum mendominasi pendapatan daerah. Data dari BPS menyatakan bahwa selama 2016, pendapatan asli desa hanya memenuhi 5,61 persen dari total pendapatan desa, di tahun 2015 sebesar 8,11 persen dari total pendapatan desa. Komponen terbesar pendapatan yang diperoleh desa adalah Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan dari pemerintah pusat dimana masing-masing sebesar 43,89 persen dan 43,63 persen di tahun 2016 dan 37,96 persen dan 52,80 persen di tahun 2016 (BPS, 2017).

Kondisi ini juga terlihat dari sebaran data penelitian ini, dimana masih banyak daerah tertinggal yang memiliki pendapatan asli desa nol rupiah atau tidak memperoleh pendapatan asli.

Hal ini dapat terjadi jika daerah tidak paham benar akan potensi yang dimilikinya. Laju pemekaran yang begitu cepat tidak disertai dengan pengembangan produk lokal yang

dimiliki oleh masing-masing daerah yang mengajukan pemekaran. Kenaikan pendapatan asli desa dari tahun 2015 ke 2016 hanyalah sebesar Rp11.714,09 ribu dan kenaikan tersebut didominasi oleh adanya dana perimbangan dari pusat. Dari segi penggunaan ditemui bahwa dana desa dimanfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi. Dana desa digunakan untuk membangun prasarana seperti gapura desa, kantor desa, atau pagar desa yang akan kecil dampaknya terhadap ekonomi apalagi pengurangan kemiskinan; serta kualitas sarana prasarana yang dibangun dengan dana desa khususnya pada tahun 2015. Selain itu, penggunaan dana desa kedepannya juga harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada lambatnya peningkatan perekonomian masyarakat (konsumsi per kapita), kualitas sumber daya manusia (IPM), dan kemampuan keuangan daerah (PAD). Alokasi khusus dalam dana desa bagi daerah tertinggal sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Kedepannya juga perlu digalakkan agar dana desa lebih diarahkan pada belanja yang sifatnya pemberdayaan masyarakat desa, tentunya dengan memperhatikan potensi desa masing-masing agar masyarakat desa mampu memanfaatkan pembangunan yang sudah dilakukan di awal pemberlakuan dana desa. Pemberdayaan masyarakat ini hendaknya diarahkan pada kegiatan yang sifatnya meningkatkan pendapatan asli desa agar ketergantungan desa terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah dapat diminimalisir. Pembentukan desa mandiri merupakan langkah yang baik demi pencapaian kemajuan dari pinggiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, M., & Aida, A. N. (2018). *PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP KUALITAS DAERAH TERTINGGAL*. 3(1), 73–90.
- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1, Juni 2015 61 – 76